



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2013/PA Tkl.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Basse R binti Dg. Ngau, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan Biringbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Pemohon

Melawan

Syamsiah binti Mutiong, umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan PGA 6 tahun, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Lingkungan Biringbalang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 27/Pdt.G/2013/PA.Tkl. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pada tahun tanggal 27 April 1963 Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Salassa bin Basirong, menikah di



Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Dg. Rewa, Imam Desa Bajeng.

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah saudara kandung Pemohon bernama Dg. Doka karena ayah Pemohon pada saat itu sudah meninggal dunia, dan saksi nikahnya masing-masing bernama :

1. Dg. Nyengka.

2. Dg. Nai.

Mas kawannya berupa satu pohon kelapa di bayar tunai.

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon Salassa bin Basirong berstatus jejaka.

4. Bahwa antara Pemohon dengan Salassa bin Basirong ada hubungan darah, yaitu sepupu dua kali, dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan serta memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada yang keberatan pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan.

5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Salassa bin Basirong hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kampung Luang, Desa Biringbalang, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. Muh. Arif (sudah meninggal dunia).

2. Salma

3. Kamaria

6. Bahwa setelah menikah sampai dengan sekarang Pemohon sebagai istri pertama tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, karena pernikahan Pemohon tidak tercatat dan dilaksanakan sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1978 suami Pemohon Salassa bin Basirong telah melangsungkan pernikahan yang kedua dengan Termohon (Syamsiah) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar, sesuai buku pendaftaran nikah Nomor 69/78 tanggal 24 Oktober 1978.
8. Bahwa setelah menikah Termohon dengan Salassa bin Basirong hidup bersama dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama : 1. Syamsul, 2. Nursina, 3. Suniar.
9. Bahwa antara Termohon dengan Salassa bin Basirong tidak pernah bercerai selama hidupnya.
10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 suami Pemohon Salassa bin Basirong telah meninggal dunia karena sakit, dan semasa hidupnya Salassa bin Basirong adalah pensiunan PNS pada Instansi PU Kabupaten Takalar.
11. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Takalar, untuk mengurus dan mendapatkan uang duka dan pengalihan Pensiun menjadi Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Takalar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Basse R binti Dg. Ngau) dengan seorang laki-laki bernama Salassa bin Basirong, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1963 di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 27 /Pdt.G/2013 /PA.Tkl.



Subsider: Jika majelis berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon Nomor 27/Pdt.P/2013/PA. Tkl tanggal 1 Maret 2013 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi yaitu:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atas nama Salassa bin Basirong Nomor W.IV.C-00073/KC/11/96 tanggal 19 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara bermeterai cukup di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Salassa bin Basirong Nomor 94462/1001022133, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Kantor Cabang Utama/Kantor Cabang, tanggal 19/08/96, bermeterai cukup, di stempel pos dan telah di cocokkan dengan aslinya, oleh ketua majelis di beri kode P.2
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Salassa Nomor 01/05/PP/I/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Pemb. Penghulu/Imam Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, bermeterai cukup, di stempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri kode P.3

II. Bukti Saksi

1. I Bona Dg. Nai bin Dg. Lemang;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 27 /Pdt.G/2013 /PA.Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon, yang bernama Basse adalah istri pertama dari Salassa bin Basirong dan Termohon bernama Syamsiah adalah istri kedua dari Salassa bin Basirong.
- Bahwa Pemohon adalah kemanakan saksi, sedangkan Termohon tinggal sekampung dengan saksi.
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan lelaki bernama Salassa bin Basirong dan saksi hadir pada saat pernikahan itu.
- Bahwa Pemohon dan suaminya telah menikah pada tahun 1963.
- Bahwa Pemohon dan suaminya Salassa bin Basirong, menikah di Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan Pemohon dengan lelaki Salassa bin Basirong adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Dg. Doka, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan lelaki Salassa bin Basirong adalah Dg. Rewa Imam Desa Bajeng.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon adalah Dg. Nyengka dan Dg. Nai.
- Bahwa maharnya berupa satu pohon kelapa.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan, sedangkan lelaki Salassa bin Basirong berstatus jejaka.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup rukun, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Muh. Arif (sudah meninggal dunia), 2. Salma, 3. Kamaria.
- Bahwa Pemohon dan suaminya ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, tidak sesusuan, dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Salassa bin Basirong tidak pernah bercerai.

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 27 /Pdt.G/2013 /PA.Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

2. Dg. Nyengka bin Samba

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Basse istri pertama dari Salassa bin Basirong karena Pemohon adalah cucu saksi dan Termohon Syamsiah istri kedua Salassa bin Basirong karena Termohon sekampung dengan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon dan lelaki Salassa bin Basirong karena saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan suaminya adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1963.
- Bahwa Pemohon dan suaminya menikah di Dusun kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon adalah Dg. Rewa, Imam Desa Bajeng.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Dg. Doka, karena pada waktu itu ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Dg. Nyengka dan Dg. Nai.
- Bahwa maharnya berupa satu pohon kelapa.
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan lelaki Salassa bin Basirong berstatus jejak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya hidup rukun dan dikaruniai tiga orang anak, yang masing-masing bernama : 1. Muh. Arif (sudah meninggal dunia), 2. Salma, 3. Kamaria.



- Bahwa Pemohon dan suaminya memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali.
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak ada hubungan sesusuan, dan tetap beragama Islam dan tidak ada pula yang menghalangi pernikahan Pemohon dan suaminya.
- Bahwa Pemohon dengan suaminya Salassa bin Basirong tidak pernah bercerai.
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, karena sakit.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mencukupkan bukti-buktinya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah Pemohon tersebut, telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Takalar pada tanggal 04 Maret 2013, sebagaimana maksud buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Salassa bin Basirong, pada tanggal 27 April 1963, bertempat di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattallasang, Kabupaten Takalar,

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 27 /Pdt.G/2013 /PA.Tkl.



dinikahkan oleh Dg. Rewa, Imam Desa Bajeng, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon yang bernama Dg. Doka, dan saksi nikahnya adalah Dg. Nyengka dan Dg. Nai, serta mahar berupa satu pohon kelapa. Dalam pernikahan Pemohon dengan laki-laki Salassa bin Basirong tidak terdapat larangan atau halangan serta tidak pernah ada keberatan, namun sejak menikah, Pemohon tidak memiliki buku kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat pada KUA setempat, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi persyaratan pengurusan uang duka dan pengalihan pensiun janda, dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada kantor PT. Taspen Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia atas nama Salassa bin Basirong, Nomor W.IV.C-00073/KC/11/96 tanggal 19 Agustus 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (bukti P1), fotokopi Kartu Identitas Pensiun atas nama Salassa bin Basirong Nomor 94462/1001022133, yang dikeluarkan oleh An. Direksi PT. Taspen (Persero) Kepala Cabang Utama/Kantor Cabang tanggal 19 Agustus 1996, (bukti P2), fotocopy Surat Keterangan Kematian atas nama Salassa Nomor 01/05/PP/I/2013 tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pemb. Penghulu/Imam Kelurahan Bajeng (bukti P3) Bukti P1, P2, P3 tersebut, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik telah bermeterai cukup dan di stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selain itu pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama I Bona Dg. Nai bin Lemang, dan Dg. Nyengka bin Samba yang memberikan keterangan dibawah sumpah sehingga secara formil ke dua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya dapat disimpulkan kalau keterangan saksi tersebut pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon (Basse R binti Dg. Ngau) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 27 /Pdt.G/2013 /PA.Tkl.



bernama Salassa bin Basirong, pada tanggal 27 April tahun 1963, di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, yang dinikahkan oleh Dg. Rewa, / Imam Desa Bajeng, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Dg. Doka, dengan mahar satu pohon kelapa, sedangkan saksi nikahnya adalah Dg. Nyengka dan Dg. Nai, selain itu kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus perawan dan laki-laki Salassa bin Basirong berstatus jejaka, dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon, serta tidak pernah bercerai, dan kedua orang saksi mengetahui kalau suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2013, sebagaimana bukti P3, dan semasa hidupnya adalah Pegawai kantor dinas Pekerjaan Umum hal ini bersesuaian dengan bukti P1.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pengesahan nikah Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon, maka majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan laki-laki Salassa bin Basirong, pada tanggal 27 April tahun 1963 di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
2. Bahwa benar Pemohon dinikahkan oleh Dg. Rewa Imam Desa Bajeng, dengan wali nikah saudara kandung Pemohon bernama Dg. Doka, dengan maskawin berupa satu pohon kelapa, disaksikan oleh Dg. Nyengka dan Dg. Nai.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas ternyata perkawinan Pemohon dengan laki-laki Salassa bin Basirong terjadi pada tanggal 27 April tahun 1963, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi sebelum adanya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan itsbat nikah Pemohon dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka perkawinan Pemohon dengan laki-laki Salassa bin Basirong, yang terjadi pada tanggal 27 April tahun 1963 di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, harus dinyatakan sah, sehingga dapat dipergunakan sebagai alas hukum untuk pengurusan uang duka dan Pengalihan Pensiun Janda dan lain-lain yang menjadi hak Pemohon pada Kantor PT. TASPEN Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Basse R binti Dg. Ngau) dengan seorang laki-laki bernama Salassa bin Basirong yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 1963, di Dusun Kampung Luang, Desa Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1433 H, oleh kami Dra. Hj. Asriah, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. Thayyib HP dan Maryam Fadhilah Hamdan, S. HI, masing-masing sebagai hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Hadianah,



sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
itu juga dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. M. Thayyib HP.

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota II,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hadianah

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|----------------------|-------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 100.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp. | 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |